

SALINAN

PUTUSAN

Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2023/PTA. Bdg



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG**

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Hakim Majelis, perkara gugatan Cerai Talak antara:

PEMBANDING, tempat/tanggal lahir, Malang/01 Desember 1974, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, dalam hal ini didampingi kuasa hukumnya bernama Arafat Nasrulloh Musthofa, S.H. dan Kawan, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Arafat Nasrulloh Musthofa, SH. & Rekan yang beralamat di Jalan K.H. Umar Nomor 38 RT. 013 Rw. 004, Cemplang Cibungbulang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dengan domisili elektronik pada alamat email rhnluthfi@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 28 Desember 2022 yang didaftarkan di kepaniteraan pengadilan Agama Bogor dalam register Nomor 2/IX/1262/Pdt.G/2022/PA.Bgr. tanggal 2 Januari 2023, dahulu sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**, sekarang **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, tempat/tanggal lahir, Mojokerto 31 Januari 1970, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan D4, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya bernama Rohmat Selamat, S.H., M.Kn. dan Ahmad Muhibullah, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Advokat/Pengacara Rohmat Selamat, S.H.,

M.Kn. & Partners yang beralamat di Jalan Mayor Oking Nomor 32, Kelurahan Cibogor, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor 16124, dengan domisili elektronik pada alamat email selamatrohmat15@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Desember 2022 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Bogor dalam register Nomor 6/I/1262/Pdt.G/2022/PA.Bgr tanggal 3 Januari 2023, dahulu sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**, sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2022/PA.Bgr. tanggal 19 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Awwal 1444 Hijriyah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Terbanding**) untuk ikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Pembanding**) di depan sidang Pengadilan Agama Bogor setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dan menolak selebihnya;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat :
 - Mut'ah berupa uang Rp31.000.000,00 (tiga puluh satu juta rupiah), dan diserahkan sesaat setelah ikrar talak diucapkan dipersidangan;

Dalam konvensi dan rekonvensi

- Membebaskan Pemohon/Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah).

Bahwa setelah membaca berita acara sidang terakhir pada tingkat

pertama yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 19 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Awwal 1444 Hijriyah, pada hari dan tanggal tersebut putusan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan kuasanya dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan kuasanya secara elektronik;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut sebagai Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada hari Senin, tanggal 2 Januari 2023, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2022/PA.Bgr sebagaimana surat Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bogor;

Bahwa permohonan banding Pemanding tersebut, telah diberitahukan secara elektronik kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut Terbanding pada hari Kamis, tanggal 5 Januari 2023, sebagaimana Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding secara elektronik yang disampaikan oleh admin Pengadilan Agama Bogor Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2022/PA.Bgr;

Bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding secara elektronik sesuai Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bogor Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2022/PA.Bgr tanggal 8 Januari 2023 yang pada pokoknya memohon kiranya agar Majelis Hakim Tingkat Banding menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan Permohonan Terbanding/Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Terbanding/Pemohon untuk megikrarkan talak satu raj' i terhadap Pemanding/Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bogor;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan Gugatan Pemanding/Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk seluruhnya;

2. Menghukum Terbanding Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar nafkah lampau (madhiyah) kepada Pembanding/Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi perbulannya sebesar Rp9.333.000,- (Sembilan Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Rupiah) yang diperhitungkan sejak bulan April 2021 sampai dengan putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dibayarkan secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Terbanding/Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi di hadapan Majelis Hakim Perneriksa Perkara ini;
 3. Menghukum Terbanding/Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar Nafkah Iddah sebesar Rp. 6.450.000,- (Enam Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) kepada Pembanding/Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Terbanding/Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dihadapan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini;
 4. Menghukum Terbanding/Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar Mut'ah sebesar 25 gram emas 24 karat kepada Pembanding/Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Terbanding/Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dihadapan Majells Hakim Pemeriksa Perkara ini;
 5. Menghukum Terbanding/Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar hutang emas 25 gram kepada Pembanding/Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi;
 6. Menghukum Terbanding/Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk menyerahkan sepertiga (1/3) gajinya setiap bulannya kepada Pembanding/Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi;
 7. Membebankan biaya perkara menurut hukum;
- Apabila Majelis Hakim Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat fain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding secara elektronik pada hari Senin, tanggal 9 Januari 2023, sebagaimana Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding secara elektronik yang dibuat oleh admin Pengadilan Agama Bogor dengan Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2022/PA.Bgr;

Bahwa atas memori banding tersebut, Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2022/PA.Bgr. tanggal 19 Januari 2023 yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Bogor, pada pokoknya memohon kiranya agar Majelis Hakim Tingkat Banding menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan banding dari Pemanding untuk seluruhnya;
 2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor <No.Prk>/PdtG/2022/PA.Bgr tanggal 19 Desember 2022;
 3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemanding;
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pemanding secara elektronik pada tanggal 19 Januari 2023, sebagaimana Surat Pemberitahuan dan Penyerahan kontra memori banding secara elektronik yang dibuat oleh admin Pengadilan Agama Bogor dengan Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2022/PA.Bgr;

Bahwa Pemanding telah diberitahu secara elektronik untuk memeriksa berkas banding (Inzage) pada tanggal 6 Februari 2023, namun berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bogor Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2022/PA.Bgr tanggal 2 Maret 2023 Pemanding tidak melakukan Pemeriksaan Berkas Banding (Inzage);

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas banding (Inzage) secara elektronik pada tanggal 6 Februari 2023, namun berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bogor, Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2022/PA.Bgr tanggal 2 Maret 2023 Terbanding tidak melakukan Pemeriksaan Berkas Banding (Inzage);

Bahwa permohonan banding tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 4 April 2023 serta telah diregister dengan perkara Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2023/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bogor dengan surat Nomor W10-A/1237/Hk.05/IV/2023 tanggal 4 April 2023 yang tembusannya disampaikan kepada kuasa Pembanding dan kuasa Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peratusan Peradilan Ulangan dan Pasal 61 Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan banding ini telah diputus Majelis Hakim Tingkat Pertama pada tanggal tanggal 19 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Awwal 1444 Hijriyah dengan dihadiri oleh Kuasa Pembanding dan Kuasa Terbanding secara elektronik dan permohonan banding tersebut diajukan oleh Pembanding pada tanggal tanggal 2 Januari 2023, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat waktu banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peratusan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, karenanya permohonan banding *a quo* secara *formil* dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara dalam perkara ini, dimana pihak Pembanding dan Terbanding, baik pada Tingkat Pertama maupun pada Tingkat Banding telah memberikan kuasa kepada Advokat/Penasehat Hukum sebagaimana tersebut di atas dan sudah diperiksa persyaratannya, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal

4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga kuasa Pembanding dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Bogor untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding memproses dan mengadili perkara a quo sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Bogor telah berusaha mendamaikan Pembanding dengan Terbanding dan telah pula melaksanakan proses mediasi dengan mediator H. Mumu, S.H., M.H., mediator yang telah terdaftar pada Pengadilan Agama Bogor yang dalam pelaksanaan mediasi tersebut dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding, akan tetapi ternyata mediasi telah tidak berhasil sehingga perdamaian tidak dapat terwujud, karenanya proses tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR Jo Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, karenanya proses penyelesaian perkara a quo secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan memperhatikan dengan seksama salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2022/PA.Bgr tanggal 19 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Awwal 1444 Hijriyah dan Berita Acara Sidang serta berkas perkara yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah

tepat dan benar, karena sesuai dengan ketentuan Hukum Acara serta telah mempertimbangkan seluruh aspek atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara a quo dengan mencantumkan dasar-dasar hukum baik Undang-Undang maupun peraturan yang berlaku, maka dapat disetujui dan dipertahankan serta diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri, namun dipandang perlu memberikan tambahan pertimbangan dengan rasionalisasi pemikiran (*ratio decidendi*) utamanya menyangkut besaran jumlah uang mut'ah, sebagaimana diuraikan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2022/PA.Bgr tersebut, Pembanding mengajukan keberatan-keberatan sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya tanggal 23 Februari 2023, yang pada pokoknya keberatan dengan Putusan Pengadilan Agama Bogor, sebagaimana diuraikan dalam memori banding Pembanding;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Pembanding tersebut, Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tanggal 19 Januari 2023 yang pada pokoknya mohon tetap menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bogor, sebagaimana diuraikan dalam kontra memori banding Terbanding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding selaku *judex facti* akan memeriksa kembali perkara ini secara keseluruhan, namun tidak akan meninjau satu persatu keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana yang ditegaskan dalam yurisprudensi, yaitu Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 juncto Putusan Mahkamah Agung RI No. 247 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955 dan selanjutnya akan mempertimbangkan sebagaimana diuraikan dalam Putusan ini;

Dalam Konvensi

Dalam Cerai Talak

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara ini, dimana Terbanding adalah,

Menimbang, bahwa Terbanding selaku seorang Pegawai Negeri Sipil pada kantor Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan Republik Indonesia dan ia telah mendapatkan Surat Izin untuk melakukan Perceraian dari atasannya dengan Nomor : KEP-1883/PJ/PJ/01/2022 tanggal 22 Maret 2022, oleh karenanya permohonan Terbanding secara formil telah memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990, karena itu pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Pemanding dalam memori bandingnya mengajukan keberatan atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama didalam putusan halaman 24 disebutkan Pemanding telah mengajukan bukti surat T-1 yaitu KTP Termohon, T-2 yaitu Kutipan Akta Nikah Termohon dan Pemohon, T-3, yaitu Kartu Keluarga Termohon dan Pemohon, T-4 yaitu Rekening Koran Termohon dan tidak mencantumkan bukti surat T-5 yaitu Chat Pemohon kepada Termohon tentang Pemohon berhutang Emas kepada Termohon akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang pada hari Senin, tanggal 7 November 2022, halaman 76 – 85, bahwa bukti tertulis yang diajukan oleh Pemanding hanya T-1 sampai dengan T-4, karena itu putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama halaman 24 telah tepat dan benar dan keberatan, karena membuat putusan berdasarkan Berita Acara Sidang, dan keberatan Pemanding harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Terbanding mengajukan gugatan cerai talak terhadap Pemanding sebagaimana diuraikan dalam surat gugatannya dengan alasan bahwa sejak bulan Januari tahun 2013 telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Pemanding sering meninggalkan rumah tanpa seizin Terbanding, Pemanding jarang berada di rumah, meninggalkan anak-anak tanpa menyiapkan makan dan Pemanding sudah tidak mau lagi diajak berhubungan sebagai layaknya suami istri dan Terbanding sudah tidak sanggup lagi hidup bersama dengan Pemanding, yang puncaknya terjadi

pada bulan Januari 2017 dimana Pembanding dan Terbanding pisah ruangan Pembanding di lantai atas dan Terbanding di lantai bawah sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Pembanding, replik Terbanding dan duplik Pembanding sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang halaman 31 – 54 disertai dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Terbanding, yaitu berupa bukti tertulis P-1 sampai dengan P-3 dan saksi-saksi yaitu SAKSI I (tetangga) dan SAKSI II (sahabat Terbanding) sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang halaman 58 – 74, dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pembanding, yaitu berupa bukti tertulis T-1 sampai dengan T-4 dan saksi-saksi yaitu SAKSI I (ayah kandung Pembanding) dan SAKSI II (ibu kandung Pembanding) yang saling bersesuaian terungkap fakta bahwa rumah tangga Pembanding dan Terbanding awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2016 dan 2017 telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah Pembanding terlalu mencurigai dan menduga Terbanding ada hubungan dengan wanita lain namun hingga saat ini tidak terbukti dan bahkan Terbanding masih tetap tinggal bersama Pembanding dalam satu rumah meskipun tidak satu kamar lagi, Pembanding jarang ada di rumah dan sering keluar rumah tanpa izin Terbanding, tidak bertegur sapa lagi, Pembanding tidak mengurus lagi Terbanding, bahkan anak-anaknya dan telah diupayakan damai oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa rumah tangga Pembanding dan Terbanding telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali yang penyebabnya karena sikap Pembanding, yang puncaknya Pembanding dan Terbanding telah berpisah kamar sejak tahun 2017 sampai sekarang, sebab rumah tangga yang rukun dan harmonis harus kumpul dalam satu kamar atau tidak berpisah tempat tidur kecuali ada izin dari pihak lain atau ada alasan yang dibenarkan oleh hukum sedangkan berpisahannya Pembanding dan Terbanding tanpa ada alasan hukum, sehingga terbukti Pembanding dan

Terbanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dapat dirukunkan kembali, terbukti pula telah berusaha didamaikan baik oleh majelis hakim maupun oleh mediator dan para saksi baik dari Pembanding maupun Terbanding, akan tetapi tetap tidak berhasil dan Terbanding telah menyatakan sulit rukun kembali dengan Pembanding, terbukti Terbanding tetap kukuh untuk bercerai dengan Pembanding;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa "Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", bahkan menurut penjelasan pasal tersebut, unsur batin mempunyai peran yang penting. Apabila unsur ini sudah tidak ada lagi dalam suatu perkawinan maka dapat dikatakan bahwa sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh;

Menimbang, bahwa selain itu dalam ikatan perkawinan, suami istri dituntut adanya suatu gerak dan langkah yang bersifat mutualistik, antara lain mutual respect (saling hormat), mutual help (saling bantu membantu), mutual cooperation (saling bekerja sama), mutual inter-dependency (saling ketergantungan) dan mutual understanding (saling pengertian), akan tetapi dalam perkawinan antara Pembanding dengan Terbanding hal tersebut sudah tidak terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Terbanding dalam permohonan cerai talaknya, dapat disimpulkan bahwa alasan Terbanding untuk menjatuhkan talak terhadap Pembanding adalah sebagaimana ketentuan Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara suami dan isteri sejak bulan Januari 2017 sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali dan puncaknya terjadi sejak tahun 2021, keduanya berpisah tempat kediaman bersama hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yaitu "bahwa pernikahan

bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi perkawinan itu adalah merupakan mitsaqan ghalizhan yaitu perjanjian yang sangat kuat, yang terputusnya tidak boleh diukur dengan sekedar kesalahan dari salah satu pihak, akan tetapi apabila Pengadilan telah yakin (dengan alasan-alasan yang telah terbukti dalam sidang) bahwa perkawinan tersebut telah pecah (broken marriage) dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga”, maka maksud dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa bila kondisi rumah tangga kedua pihak tersebut benar telah pecah, tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis, oleh karena itu sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa apabila suami istri terjadi perselisihan/pertengkaran dan terjadi pisah tempat, serta tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami istri, maka rumah tangga mereka terbukti telah pecah dan gugatan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka dalam hal ini perceraian a quo dipandang sebagai “Tasrih bi lhsan“ hal ini relevan dengan pendapat ahli hukum Islam yang terdapat dalam Kitab At Thalaq Min Syar’atil Islamiyah wal Qonun halaman 40 yang diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pendapat sendiri dan menjadikan pertimbangan dalam putusan ini yang menyatakan sebagai berikut:

إن سببه الحاجة إلى الخلاص عند تباين الأخلاق وعروض البغضاء الموجبة عدم إقامة حدود الله

Artinya : "Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepas ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran (berlatar belakang) akhlak dan timbulnya rasa benci antara suami dan istri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menjalankan hukum Allah” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat

bahwa dalil-dalil Terbanding tentang perceraian telah terbukti menurut hukum dan telah memenuhi unsur yang dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jiz. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apabila ikatan perkawinan antara Pemanding dan Terbanding diteruskan hanya akan berakibat buruk, dan bisa menimbulkan hal-hal negatif baik terhadap Pemanding maupun Terbanding, oleh karena itu permohonan Terbanding untuk menjatuhkan talak kepada Pemanding patut untuk dikabulkan, karena itu Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2022/PA.Bgr sepanjang menyangkut perceraian harus dikuatkan;

Dalam Rekonvensi

Dalam Nafkah Lampau

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Pemanding kepada Terbanding telah diajukan pada tahap jawaban yakni sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, (Pasal 132 b ayat (1) HIR), dengan demikian gugatan Rekonvensi Pemanding oleh Majelis Hakim secara formil dapat diterima dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Pemanding dalam jawabannya telah mengajukan tuntutan nafkah lampau perbulannya sebesar Rp9.333.000,00 (sembilan juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) yang diperhitungkan sejak bulan April 2021 sampai dengan putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menolak gugatan rekonvensi nafkah lampau dengan alasan nusyuz, karena itu akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pengertian nusyuz menurut Syafiq Hasyim, dalam bukunya Hal-hal Yang Tak Terpikirkan Tentang Isu-isu Keperempuanan dalam Islam, halaman 183 yang diambil menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat banding, mengatakan bahwa "Nusyuz bisa diartikan "menentang" (al-isyan). Karena istilah nusyuz sendiri diambil dari kata

al-nasyaz, artinya bangunan bumi yang tertinggi (mairtafa" a minal ardi). Makna ini sesuai dengan pengertian yang ada dalam surat al-Mujadalah (58):11, "waizaa qila unsyuzu". Secara terminologis nusyuz berarti sikap tidak tunduk kepada Allah SWT untuk taat kepada suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Pembanding, replik Terbanding dan duplik Pembanding sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang halaman 31 – 54 disertai dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Terbanding, yaitu berupa bukti tertulis P-1 sampai dengan P-3 dan saksi-saksi yaitu Saksi I (tetangga) dan Saksi II (sahabat Terbanding) sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang halaman 58 – 74, dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pembanding, yaitu berupa bukti tertulis T-1 sampai dengan T-4 dan saksi-saksi yaitu Saksi I (ayah kandung Pembanding) dan Saksi II (ibu kandung Pembanding) yang saling bersesuaian terungkap fakta bahwa Pembanding sudah tidak memperdulikan lagi Terbanding, Pembanding jika keluar rumah tanpa izin dari Terbanding dan Pembanding sudah pisah kamar dengan Terbanding serta Pembanding sudah menolak untuk diajak berhubungan sebagaimana layaknya suami istri oleh Terbanding, dengan demikian bahwa Pembanding dikategorikan sudah tidak taat lagi kepada Terbanding atau nusyuz;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan memperhatikan dengan seksama salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2022/PA.Bgr tanggal 19 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Awwal 1444 Hijriyah dan Berita Acara Sidang serta berkas perkara yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar, karena sesuai dengan ketentuan Hukum Acara serta telah mempertimbangkan seluruh aspek atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara a quo dengan mencantumkan dasar-dasar hukum baik Undang-Undang maupun peraturan yang berlaku,

maka dapat disetujui dan dipertahankan serta diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri, karena Pembanding sudah masuk kategori nusyuz, sehingga putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang nafkah lampau harus dikuatkan dan keberatan Pembanding harus dikesampingkan;

Dalam Nafkah Iddah:

Menimbang, bahwa Pembanding dalam gugatan rekonvensinya mengajukan tuntutan Nafkah Iddah sebesar Rp6.450.000,00 (enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terbanding secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Terbanding akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Pembanding, replik Terbanding dan duplik Pembanding sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang halaman 31 – 54 disertai dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Terbanding, yaitu berupa bukti tertulis P-1 sampai dengan P-3 dan saksi-saksi yaitu Saksi I (tetangga) dan Saksi II (sahabat Terbanding) sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang halaman 58 – 74, dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pembanding, yaitu berupa bukti tertulis T-1 sampai dengan T-4 dan saksi-saksi yaitu Saksi I (ayah kandung Pembanding) dan Saksi II (ibu kandung Pembanding) yang saling bersesuaian terungkap fakta bahwa Pembanding sudah tidak memperdulikan lagi Terbanding, Pembanding jika keluar rumah tanpa izin dari Terbanding dan Pembanding sudah pisah kamar dengan Terbanding serta Pembanding sudah menolak untuk diajak berhubungan sebagaimana layaknya suami istri oleh Terbanding, dengan demikian bahwa Pembanding dikategorikan sudah tidak taat lagi kepada Terbanding atau nusyuz;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan memperhatikan dengan seksama salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2022/PA.Bgr tanggal 19 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Awwal 1444 Hijriyah dan Berita Acara Sidang serta berkas perkara yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah

memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hakim tingkat pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar, karena sesuai dengan ketentuan Hukum Acara serta telah mempertimbangkan seluruh aspek atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara a quo dengan mencantumkan dasar-dasar hukum baik Undang-Undang maupun peraturan yang berlaku, maka dapat disetujui dan dipertahankan serta diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri, karena Pembanding sudah masuk kategori nusyuz, sehingga putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang nafkah iddah harus dikuatkan dan keberatan Pembanding harus dikesampingkan;

Dalam Mut'ah

Menimbang, bahwa Pembanding dalam gugatan rekonvensinya mengajukan tuntutan kepada Terbanding untuk membayar mut'ah sebesar 25 gram emas 24 karat kepada Terbanding secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Terbanding dihadapan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pembanding keberatan dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada amar putusan mut'ah, dimana Terbanding dihukum untuk memberikan mut'ah kepada Pembanding berupa uang sejumlah Rp31.000.000,00 (tiga puluh satu juta rupiah), karena Pembanding tidak menuntut dan termasuk kategori ultra petita, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Pembanding, replik Terbanding dan duplik Pembanding sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang halaman 31 – 54 disertai dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Terbanding, yaitu berupa bukti tertulis P-1 sampai dengan P-3 dan saksi-saksi yaitu Saksi I(tetangga) dan Saksi II(sahabat Terbanding) sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang halaman 58 – 74, dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pembanding, yaitu berupa bukti tertulis T-1 sampai dengan T-4 dan saksi-saksi yaitu Saksi I

(ayah kandung Pemanding) dan Saksi II (ibu kandung Pemanding) yang saling bersesuaian terungkap fakta bahwa Terbanding ada kesanggupan untuk memberikan muth'ah kepada Pemanding yang besarannya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tuntutan Pemanding dan kesediaan Terbanding tersebut sesuai dengan pasal 149 Kompilasi Hukum Islam tentang mut'ah, dan Al-Qur'an dalam surah Albaqarah ayat 241 dan mengambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat banding dalam putusan ini sebagai berikut:

وَلَمَّا طَلَّقَتْ مَتْعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya :Dan bagi perempuan yang diceraikan hendaklah diberi mut'ah menurut cara yang patut, sebagai kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa. (Q.s al-Baqarah: 241) ;

Menimbang, bahwa untuk menilai berapa kelayakan mut'ah yang akan diberikan oleh Terbanding kepada Pemanding, harus terlebih dahulu mengetahui berapa gaji atau pendapatan Terbanding yang saat ini ia seorang Pegawai Negeri Sipil pada kantor Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Pemanding, replik Terbanding dan duplik Pemanding sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang halaman 31 – 54 disertai dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Terbanding, yaitu berupa bukti tertulis P-1 sampai dengan P-3 dan saksi-saksi yaitu Saksi I(tetangga) dan Saksi II(sahabat Terbanding) sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang halaman 58 – 74, dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemanding, yaitu berupa bukti tertulis T-1 sampai dengan T-4 dan saksi-saksi yaitu Saksi I (ayah kandung Pemanding) dan Saksi II (ibu kandung Pemanding) yang saling bersesuaian, tidak ditemukan berapa gaji atau pendapatan Terbanding yang saat ini ia seorang Pegawai Negeri Sipil pada kantor Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil, tanggal 13 Maret 2019 menyebutkan bahwa Gaji Golongan III/d, dengan masa kerja 32 tahun sebesar Rp4.797.000,00 (empat juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) ditambah dengan tunjangan jabatan berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Struktural untuk eselon IVB sejumlah Rp. 490.000,00 (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) serta ditambah dengan Tunjangan Kinerja berdasarkan antara kisaran sebesar Rp22.935.000,00 (dua puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh lima rupiah) dan Rp28.757.000,00 (dua puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh tujuh rupiah) dan pertengahannya sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), dengan demikian jumlah total adalah Rp30.280.000,00 (tiga puluh juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, sebagaimana Pasal 8 ayat (1) Apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas istri dan anak-anaknya. (2) Pembagian gaji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah sepertiga untuk Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan, 1/3 sepertiga untuk bekas istrinya, dan 1/3 (sepertiga) untuk anak atau anak-anaknya, maka dengan demikian 1/3 (sepertiga) dari gaji Pemanding yaitu sebesar Rp30.280.000,00 (tiga puluh juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dibagi 3 (tiga), berarti sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 158 dan 160 Kompilasi Hukum Islam nafkah iddah dan mut'ah diberikan kepada bekas istri apabila perceraian atas kehendak suami, tentu disesuaikan dengan kelayakan, kepatutan dan kemampuan bekas suami, karena itu untuk menentukan

jumlah uang *mut'ah* yang harus dibayar oleh Terbanding kepada Pemanding sebagai pemberian terakhir dari suami kepada istrinya:

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, karena Pemanding telah mengabdikan sebagai isteri kurang lebih selama 28 tahun dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang tentunya sudah banyak suka dan dukanya berumah tangga dengan Terbanding, sudah barang tentu sudah sangat wajar apabila Pemanding yang diceraikan oleh Terbanding mendapatkan Mut'ah;

Menimbang, bahwa untuk menentukan besaran uang mut'ah Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menyetujui pendapat Abu Zahrah yang kemudian diambil alih menjadi pendapatnya sendiri di dalam kitab *Al Ahwalu Syahsiyah* halaman 334 yang berbunyi:

انه اذا كان الطلاق بعد الدخول بغير رضاها تكون لها متعة هي نفقة سنة بعد إنتهاء العدة.

Artinya: Apabila talak terjadi sesudah ba'da dukhul tanpa keridhaan istri hendaknya bagi istri diberi mut'ah setara dengan nafkah selama satu tahun sesudah habis masa iddahnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah melakukan penghitungan atas besaran pendapatan Terbanding yaitu 1/3 (sepertiga) dari besaran gaji Pemanding sebesar Rp30.280.000,00 (tiga puluh juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dibagi 3 (tiga), berarti sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka dipandang sudah memenuhi rasa keadilan bila Terbanding dihukum untuk memberikan *mut'ah* kepada Pemanding sejumlah 12 (dua belas) bulan dari 1/3 (sepertiga) pendapatan Terbanding, dan berdasarkan perhitungan di atas, maka Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) x 12 bulan = Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), oleh karenanya Terbanding harus dihukum untuk membayar *mut'ah* tersebut kepada Pemanding dengan asumsi uang mut'ah tersebut harus dibayar lunas sebelum pengucapan Ikrar talak dimuka persidangan Bandung;

Dalam Pembagian Gaji

Menimbang, bahwa Pembanding dalam gugatan rekonvensinya mengajukan tuntutan kepada Terbanding untuk menyerahkan sepertiga (1/3) (sepertiga) gajinya setiap bulannya kepada Pembanding akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Pembanding, replik Terbanding dan duplik Pembanding sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang halaman 31 – 54 disertai dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Terbanding, yaitu berupa bukti tertulis P-1 sampai dengan P-3 dan saksi-saksi yaitu Saksi I(tetangga) dan Saksi II(sahabat Terbanding) sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang halaman 58 – 74, dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pembanding, yaitu berupa bukti tertulis T-1 sampai dengan T-4 dan saksi-saksi yaitu Saksi I (ayah kandung Pembanding) dan Saksi II (ibu kandung Pembanding) yang saling bersesuaian terungkap fakta bahwa ia seorang Pegawai Negeri Sipil pada kantor Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan Republik Indonesia akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa Tergugat Rekonvensi sebagai Pegawai Negeri Sipil aktif, maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 angka 1 huruf (c) yaitu dalam rangka pelaksanaan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Perempuan Berhadapan Dengan Hukum untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian jo Surat BKN Nomor K-26-30/V-6/99 tanggal 11 Oktober 2019, dan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah No 45 Tahun 1990, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menetapkan bahwa ketentuan-ketentuan tersebut di atas berlaku bagi Penggugat Rekonvensi dan anaknya yang pelaksanaannya diserahkan kepada Instansi dimana Tergugat Rekonvensi berdinasi;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding untuk selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak berkewajiban untuk mempertimbangkan keberatan-keberatan Pembanding satu persatu. Hal ini sejalan Yurisprudensi

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 143 K/Sip/1956 tanggal 14 Agustus 1957 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa Hakim Tingkat Banding tidak harus meninjau serta mempertimbangkan keberatan pembeding satu persatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan secara keseluruhan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2022/PA.Bgr. tanggal 19 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Awwal 1444 Hijriah harus dibatalkan dan selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding mengadili sendiri sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sedangkan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembeding;

Memperhatikan semua ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembeding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2022/PA.Bgr tanggal 19 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Awwal 1444 Hijriah;

DENGAN MENGADILI SENDIRI

Dalam Konvensi.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**TERBANDING**) untuk ikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**PEMBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Bogor;

Dalam Rekonvensi.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa uang mut'ah sebesar Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) yang dibayar sebelum ikar talak diucapkan;
3. Menetapkan kepada Penggugat dan anaknya berhak mendapat bagian masing-masing 1/3 (sepertiga) bagian dari gaji Tergugat yang pelaksanaannya diserahkan kepada Instansi dimana Tergugat berdinasi;
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi.

- Membebaskan Pemohon/Tergugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah).

III. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis, tanggal 13 April 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1444 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Enas Nasai, S.H. sebagai Ketua Majelis serta Drs. H. Ali Imron, S.H. dan Drs. H. Ayep Saepul Miftah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi para Hakim Anggota dan Rd. Nurhayati, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Drs. H. Ali Imron, S.H.

Drs. H. Enas Nasai, S.H.

ttd

Drs. H. Ayep Saepul Miftah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Rd. Nurhayati, S.H.

Rincian biaya:

1. Administrasi	Rp 130.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 150.000,00

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
Pengadilan Tinggi Agama Bandung
Panitera,

Drs. H. Pahri Hamidi, S.H.